

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Peraturan tentang hak cipta di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, berawal dari Auteurswet 1912 yang merupakan suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Auteurswet 1912 diberlakukan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886. Indonesia merupakan negara jajahan Kerajaan Belanda sehingga Indonesia juga ikut serta dalam Konvensi Berne. Auteurswet 1912 tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, walaupun Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang hak cipta, tetapi peraturan tersebut tertutup dengan Auteurswet 1912.

Pada tahun 1958, Indonesia mengundurkan diri dari Konvensi Berne dan pada tahun 1965 Indonesia kembali mengupayakan cara untuk membuat undang-undang hak cipta dan pada akhirnya lahirlah UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 1987. Kemudian Indonesia ikut serta dalam perjanjian multilateral GATT/WTO

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang dalam perjanjian tersebut tercantum perjanjian *Trade Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional dengan perjanjian TRIPs, maka Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 dan lahir UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.² Pembaharuan terhadap undang-undang tidak hanya sebatas itu saja, perkembangan yang terjadi membuat Indonesia harus melakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang yang lama dan menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Peraturan tentang Hak Cipta telah berkembang dan populer dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sehingga peraturan tentang Hak

² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm 37

Cipta sangat dibutuhkan. Terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga gambar. Tetapi, dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yang mereka cantumkan dan hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Walaupun hal tersebut terlihat bukan masalah yang besar, tetapi itu telah melanggar hak cipta.

International Intellectual property Alliance melaporkan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia. (Suara Pembaruan, Rabu 19 Juli 2000).³

Begitu banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban. Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. seperti perkembangan dalam bidang perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Maka, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta karya.

Dalam berita *vivanews* tanggal 1 mei 2012 dikatakan bahwa Amerika Serikat kembali menggolongkan Indonesia dalam daftar negara yang sangat

³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 6

bermasalah dalam pelanggaran Hak Cipta atau kekayaan intelektual. Amerika memiliki kepentingan menggolongkan sebuah negara dalam daftar negara yang sering melakukan pelanggaran Hak Cipta, karena Amerika Serikat merupakan negara yang sebagian besar mengespor terkait hak cipta. *United State Trade Representative* (USTR) menempatkan Indonesia dalam *priority watch list*, yang artinya pada level ini, negara tersebut masuk dalam kategori cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI dianggap masih belum terlalu berat.

Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta.

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan.⁴ Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.⁵ Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta menikmati

⁴ Ashibly, Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan), Genta Publishing, Yogyakarta, 2016: hlm. 27

⁵ *Ibid.*,

hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada kasus pengambilan gambar produk di media sosial Instagram. Undang-Undang hak cipta telah mengatur tentang hak cipta karya fotografi dan potret yang diambil tanpa izin. Dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta diatur tentang hak ekonomi atas potret, harus ada persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya untuk dilakukannya penggandaan, pendistribusian, pengumuman, penggunaan secara komersial, dan komunikasi yang digunakan untuk reklame, iklan, banner, pamflet, dan sebagainya.

Potret dan karya fotografi merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi, hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) mengatur tentang ciptaan-ciptaan yang dilindungi. Selain itu dalam Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada ciptaan-ciptaan yang dilindungi memiliki masa berlaku, untuk potret dan karya fotografi memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan.⁶

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana

⁶ Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000.⁷ Undang-Undang hak cipta telah mengatur tentang penggunaan hak cipta potret dan karya fotografi, tetapi dalam realitanya masih banyak orang yang menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang terjadi dalam penggunaan teknologi, utamanya dibidang internet dalam hal pengambilan karya fotografi dan potret seseorang.

Ada salah satu toko *online* yang bernama Elsirestore yang merasa dirugikan karena ada beberapa pihak yang mengambil gambar dari produk Elsirestore dan beberapa pihak tersebut bukan merupakan *re-seller* dari Elsirestore, karena merasa dirugikan oleh pihak tersebut, kemudian Elsirestore mencoba menghubungi pihak-pihak yang mengambil gambar produk mereka dan hasilnya ada yang meminta maaf dan ada yang memblockir *account* instagram Elsirestore. Pihak Elsirestore mengetahui bahwa ada pihak yang membajak foto produknya berawal dari ada barang jualan milik Elsirestore yang tidak terjual habis. Biasanya untuk penjualan barang kedua kalinya barang yang tidak terjual dikarenakan adanya barang lama yang terjual atau sudah di duplikat oleh toko *online* yang lain. Pihak Elsirestore merasa untuk penjualan yang kedua terhadap barang baru dirasa lama, kemudian pihak dari Elsirestore mencari tahu melalui media sosial

⁷ Pasal 115 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Instagram dan akhirnya diketahui bahwa ada toko *online* yang menduplikat dan membajak foto produk milik Elsirestore.

Pengambilan dan penyeberluasan foto/potret dan karya fotografi melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak disalahkan apabila tidak bersifat komersil dan /atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait.⁸ Tetapi, dalam kasus tersebut pihak yang membajak foto produk dari pihak Elsirestore merugikan pihak Elsirestore. Sehingga hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia akan arti dan fungsi hak cipta, belum adanya sikap dan tindakan untuk untuk menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian.⁹ Berdasarkan penjabaran kasus di atas penulis berpendapat bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terkait arti dan fungsi hak cipta masih rendah dan perlu adanya ketegasan dan upaya hukum terhadap pelanggaran tersebut. Mempertimbangkan bahwa toko Elsirestore merupakan toko pakaian *online* yang diminati oleh banyak kaum hawa terutama mahasiswi, oleh karenanya penulis mengangkat penelitian dengan judul “ PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM “

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan *copying* foto produk di media sosial Instagram sebagai pelanggaran hak cipta?

⁸ Pasal 43 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit*, hal. 3

2. Apakah upaya hukum untuk pelanggaran hak cipta atas foto produk di media sosial Instagram?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tindakan *copying* foto produk di media sosial instagram sebagai pelanggaran hak cipta atau bukan.
2. Mengetahui upaya hukum untuk pelanggaran hak cipta atas foto produk di media Instagram.

D. Tinjauan Umum

Konsep Hak Cipta

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam perjanjian TRIP's dan WIPO *Copyright Treaty* yang bertujuan untuk menghargai pencipta dan melindungi ciptaannya. Perjanjian tersebut berkaitan dengan Hak Cipta yang diperoleh pencipta.

Dasar hukum hak cipta berawal dari Auteurswet 1912 kemudian diundangkan melalui *Staatsblad* No. 600 Tahun 1912, setelah itu Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886 dan Indonesia yang pada saat itu berada dalam jajahan Belanda juga terikat oleh konvensi tersebut. Pada saat itu Auteurswet 1912 tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, walaupun Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang hak cipta, tetapi peraturan tersebut tertutup dengan Auteurswet 1912.

Pada tahun 1958, Indonesia mengundurkan diri dari Konvensi Berne dan pada tahun 1965 Indonesia kembali mengupayakan cara untuk membuat Undang-Undang hak cipta dan pada akhirnya lahirlah UU No. 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta, kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 1987. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan hingga saat ini yang terakhir yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang harus didaftarkan. Hak Cipta tanpa perlu didaftar secara otomatis hak tersebut didapat oleh pencipta dan ciptaannya. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.¹⁰

Konsep dasar dalam hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta.¹¹ Negara Australia juga mengatur hal yang sama, Australia memberikan definisi:¹²

Copyright is form intellectual property protection for a variety of creative works. It is not ideas but their expression which are subject to copyright.

Inti dari definisi tersebut menyatakan bahwa, hak cipta memberikan perlindungan berbagai karya kreatif hak kekayaan intelektual, tetapi tidak

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm. 37

¹¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia (teori dan analisis harmonisasi ketentuan WTO-TRIPs agreement)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.26

¹² CAL(Copyright Agency Ltd) dalam buku Suyud Margono, *ibid.*,

melindungi ide. Selain itu dalam Article 2 WIPO *Copyright Treaty* menyatakan hal yang sama, sebagai berikut:¹³

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concept as such.

Konsep dasar dalam hukum hak cipta yang tidak melindungi ide atau gagasan juga diatur dalam Pasal 41 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta berawal dari adanya sebuah ide yang kemudian ide tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata (ciptaan), ketika sudah menjadi ciptaan hak cipta timbul secara otomatis. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hak cipta timbul ketika sebuah ide telah menjadi sebuah ciptaan, bukan ketika masih dalam bentuk ide.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada perolehan hak cipta yang ada pada Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengakuan atas perolehan hak cipta dapat didapatkan oleh sang pencipta dari hak cipta tersebut apabila:

- a. Terbukti bahwa sang Pencipta pada suatu Ciptaan;

¹³ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 88

- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan / atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Selain dengan cara perolehan diatas, hak cipta dapat didapatkan melalui peralihan beberapa cara, yaitu:¹⁴

- a. Hak cipta dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan fidusia, hak cipta merupakan benda bergerak yang tak berwujud dan dapat dijaminkan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta mendapat hak eksklusif dan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu.¹⁵ Hak moral adalah hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain.¹⁶ Ada beberapa hak yang merupakan hak moral, yaitu:¹⁷

- 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

¹⁴ Pasal 16 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21

¹⁶ Yusran Isniani, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.11

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan.

Dalam hak moral terdapat dasar hak moral yang menunjukkan adanya moralitas pencipta atas ciptaannya, Simorangkir dalam buku Abdulkadir Muhammad, mengemukakan ada 3 (tiga) dasar hak moral, yaitu hak mengumumkan (*the right of publication*), hak paternitas (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).¹⁸

Hak moral dapat dianggap berlaku abadi. Artinya, meski jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan.¹⁹ Salah satu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta ialah hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta dikatakan hak ekonomi karena HKI merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang, hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.²¹

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada 9 (Sembilan) hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian pengarasemenan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 22

¹⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 17

²⁰ Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 19

atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Apabila ada seseorang yang ingin melakukan hak ekonomi terhadap ciptaan orang lain, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pihak yang terkait dengan ciptaan tersebut.²²

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan secara cepat dengan mengabaikan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pihak yang terkait. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, tetapi ada batasan terhadap tindakan tersebut sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan penyalinan atau penggandaan yang dapat merugikan pihak pencipta dan pihak yang terkait.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain, pengambilan, pengutipan, perekaman, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta dan pihak yang terkait. Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta, pihak yang terkait, dan negara. Tidak semua tindakan mengambil, menyalin, dan sebagainya merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Ada beberapa perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta, yaitu:²³

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali

²² Pasal 9 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²³ Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diterima oleh pencipta sejak lahirnya ciptaan yang dibuatnya, dalam arti bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak cipta kepada departemen kehakiman atau tidak mendaftarkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pencatatan ciptaan atau produk tidak dalam daftar umum bukan merupakan pengesahan.

Pencatatan atau pendaftaran hak cipta terhadap ciptaan hanya untuk mempermudah ketika terjadi sengketa. Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.²⁴ Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.²⁵ Selain pengadilan niaga tidak berwenang dalam sengketa hak cipta. Namun, hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/ atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.²⁶ Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan niaga tersebut adalah upaya hukum kasasi.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, sehingga penelitian ini akan melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu wawancara dengan pemilik toko *online* Elsirestore, wawancara dengan konsumen *online shop*

²⁴ Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁵ Pasal 95 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁶ Pasal 105 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁷ Pasal 102 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

di instagram, wawancara pelaku bisnis *online* di instagram, dan wawancara dengan ahli HKI.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta atas foto produk di media sosial instagram.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian, yaitu pemilik toko *online* di instagram yang menjadi korban pengambilan foto produk tanpa izin, konusmen *online shop* di Instagram, pelaku bisnis *online* di Instagram, dan ahli hak kekayaan atas intelektual.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer, data yang didapat oleh peneliti berasal dari wawancara dengan pemilik toko *online* yang menjadi korban pengambilan foto produk tanpa izin, ahli hak kekayaan atas intelektual, pelaku bisnis *online*, dan konsumen *online shop*.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui penelusuran atau dokumentasi, yang terdiri dari:

- 1) Data Hukum Primer**, data lapangan yang berupa wawancara atau observasi yang berhubungan dengan subjek penelitian.

2) **Data Hukum Sekunder**, data yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literature, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) **Data Hukum Tersier**, bahan pelengkap seperti, kamus dan ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara pemilik toko *online* yang menjadi korban pengambilan foto produk tanpa izin, ahli hak kekayaan atas intelektual, pelaku bisnis *online*, dan konsumen *online shop*.

6. Analisi Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab skripsi secara setematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I Bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul dari skripsi penulis.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum konsep Perlindungan Hak Cipta Atas Gambar Produk di Media Sosial *Instagram* secara keseluruhan, baik pengertian, manfaatnya bila digunakan, prinsip-prinsip maupun arti pentingnya.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan perlindungan hak cipta.